PENETAPAN – PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN

Kpt 238 TAHUN 2023, 3 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/PEKON KEDAUNG KECAMATAN PARDASUKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih pada Kelurahan/Pekon Kedaung Kecamatan Pardasuka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno PPS Desa Kedaung No.004/PP.05.1-BA/II/C.05.2001/2023;

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan dan Pengangkatan petugas Pemuktahiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Pekon Kedaung Kecamatan Pardasuka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2023. Lampiran 1 hlm.